

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Teori

1) Teori Structural Model

Structural model merupakan asumsi dasar pada perusahaan dalam membangun jalur internal yang baik dan bersungguh-sungguh dalam pengungkapan *wrongdoing*. Pada teori ini terdapat pengadaan jalur pelaporan yang langsung terdeteksi dari pihak karyawan terhadap atasan bagian direksi. Jalur langsung terhadap atasan bagian direksi akan mengurangi kejadian pemblokiran serta penyaringan pada eksekutif perusahaan (Moberly, 2006).

Namun, kenyataannya adalah adanya ketidakefektifan pada *structural model* dalam mendorong niat *whistleblowing*, hal itu disebabkan oleh individu yang mengalami ketakutan pada retaliasi yang kemungkinan akan diterima bila melaporkan *wrongdoing* (Liyanarachichi dan Newdick, 2009). Dalam teori motivasi pada *Maslow's hierarchy of need theory*, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan keamanan (*safety needs*). Adapun kebutuhan keamanan akan perlindungan atau *safety needs* dan keamanan dari kejahatan emosional dan fisik yang harus terpenuhi.

Oleh karena itu, pentingnya jalur pelaporan *anonymous* akan memenuhi salah satu kebutuhan individu yaitu rasa aman, maka dari itu diciptakannya jalur pelaporan untuk menumbuhkan niat *whistleblowing* pada

seorang individu dalam hal ini karyawan sehingga dapat melaporkan tindak kecurangan atau *wrongdoing* tanpa adanya rasa ketakutan.

2) Teori Pertukaran Sosial

Teori dasar dari pertukaran sosial merupakan penambahan waktu antara hubungan saling percaya, loyalitas dan saling berkomitmen antara kedua belah pihak dalam mematuhi aturan pada bursa. Aturan pada bursa yaitu keterlibatan hubungan timbal balik atau saat melakukan aturan pembayaran yang bentuknya merupakan tindakan atas tanggapan tindakan orang lain (Cropanzano, 2005).

Pertukaran sosial ini mengintegrasikan pada pendekatan saling percaya antar karyawan, yaitu cara sebuah organisasi dalam memperlakukan karyawan, begitupun sebaliknya (Eisenberger et al., 1986). Jadi, karyawan percaya bahwa ketika sebuah organisasi memperlakukan dengan baik karyawannya, maka organisasi juga akan percaya dengan kontribusi karyawan yang akan diberikan pada organisasi.

Teori ini digunakan juga dalam penggambaran berbagai penelitian pada sikap, perilaku serta komunikasi organisasi yang akan menjelaskan bagaimana sikap dalam hubungan kegiatan komunikasi dalam pertukaran sosial.

3) Whistleblowing

Whistleblowing merupakan sebuah pengungkapan rahasia yang merupakan tindakan yang bersifat ilegal, yang tidak sah dari atasan yang

dapat memengaruhi tindakan orang-orang disekitarnya (Miceli dan Near, 1985).

Whistleblowing dapat dipahami juga yaitu sebagai usaha yang dimiliki anggota pada saat ini atau pada masa lampau dari suatu kumpulan atau organisasi dalam memberikan sebuah peringatan kepada atasan atau *public* atas kesalahan yang terlihat atau sengaja tidak diperlihatkan dalam sebuah organisasi (Ahern dan McDonald, 2002).

Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut *whistleblower* (Miceli dan Near, 1985) menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik bagaimana seseorang disebut sebagai *whistleblower*, pertama : karyawan atau mantan karyawan dalam sebuah entitas yang terdapat kecurangan di dalamnya, kedua: seseorang yang tidak mempunyai kendali kuasa dalam mengubah keadaan mengubah atau menghentikan kecurangan, ketiga: diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam membuat membuat laporan, dan keempat: tidak mempunyai jabatan dalam melakukan kecurangan korporat sebagai tugasnya.

Terdapat dua jenis pelaporan dalam *whistleblowing* yaitu secara internal dan eksternal. Internal yaitu saat karyawan dalam sebuah entitas melaporkan kejadian kecurangan pada atasannya, dan eksternal yaitu pemberitahuan kepada pihak luar atas kecurangan yang terjadi pada internal perusahaan atau entitasnya dikarenakan membahayakan atau merugikan masyarakat (Elias, 2008).

4) Religiusitas Individu

Religiusitas disebut sebagai apresiasi terhadap nilai-nilai agama yang implementasinya yaitu dengan praktik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Nazaruddin, 2012). Agama mempunyai peran penting dalam membimbing kehidupan sehari-hari. Agama dapat mengontrol perilaku individu yang tidak etis (Nazaruddin et al, 2018).

Religiusitas diartikan sebagai komitmen serta kepercayaan penuh kepada Allah, kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sehingga dengan keyakinan tersebut tidak akan membiarkan tindakan serta tujuan terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Adapun pendapat dari Bruks dan Sellani, (2005) mengungkapkan pernyataan bahwa religiusitas terdiri dari dua kategori : *religious commitement* dan *religious affiliation*. Adapun yang dimaksud *religious affiliation* sendiri adalah konsep yang menjelaskan bahwa seseorang merupakan anggota dari sebuah lembaga atau afiliasi sebuah kelompok agama tertentu. *Religious affiliation* yang disebutkan dapat berupa universitas, tempat ibadah, atau lembaga-lembaga lain.

5) Besaran Konsekuensi

Pengungkapan rahasia merupakan salah satu konsekuensi yang besaran masalah yang diakibatkan akan dapat berakibat fatal dari menyebabkan korban menderita cedera ringan bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Smith et al., 2016). Namun, harus adanya

pemahaman yang tepat untuk mengukur seberapa pentingnya suatu pelaporan kecurangan terjadi walaupun harus berkonsekuensi akan adanya masalah yang timbul ringan atau berat setelah adanya pengungkapan. Individu harus diberi keyakinan dan persepsi bahwa akan adanya dampak yang lebih serius jika tidak adanya pengungkapan rahasia, sehingga memberi keyakinan kepada mereka bahwa *whistleblowing* adalah tindakan yang tepat (Sampaio & Sobral, 2013).

Adapun pengaruh dari besarnya konsekuensi sendiri merupakan seberapa besar seseorang berinteraksi dengan orang lain saat melakukan diskusi atau didalam lingkup sosial, sehingga akan terlihat bahwa nilai moral individu yang akan menunjukkan bagaimana seseorang tersebut saat berbicara secara nyata (serius) atau hanya mengungkapkan sesuatu yang tidak benar adanya. Sampaio dan Sobral (2013) menyatakan bahwa besaran konsekuensi berhubungan dengan sejauh mana sebuah asosiasi individu berhubungan dengan konsekuensi atas suatu moral (yang merupakan keseriusan ataupun kesalahan dalam menyampaikan).

6) Konsensus Sosial

Konsensus sosial merupakan kesepakatan dari lingkungan sosial tersebut terhadap perbuatan yang dianggap baik dan buruk atau benar dan salah sehingga nantinya akan menimbulkan suatu tindak kejahatan ataupun kebaikan yang terjadi. Definisi konsensus sosial oleh Chen dan Lai (2014) adalah “sejauh mana kesepakatan sosial bahwa perbuatan tersebut jahat atau

baik”. Studi tentang Musbah, Cowton dan Tyfa (2016) mengacu pada konsensus sosial dianggap sebagai “bagaimana tingkat penerimaan sosial bahwa tindakan yang diberikan adalah baik atau jahat”.

Dalam suatu lingkungan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kesepakatan atas terbentuknya sanksi jika terdapat suatu tindakan tidak etis adalah benar adanya. Adapun penelitian oleh Morris dan McDonald (1995) mendefinisikan bahwa konsensus sosial yaitu sebagai “tingkat kesepakatan masyarakat tentang efek dari masalah sosial”.

Sehingga konsensus sosial ataupun kesepakatan dari lingkungan sosial tersebut akan memengaruhi tindakan individu dalam berbuat sesuatu sesuai dengan kondisi yang terjadi di lingkup individu berada. Sehingga jika pada kesepakatan sosial telah menyatakan suatu hal tersebut salah atau dianggap curang, maka tidak akan dipungkiri bahwa niatan dalam mengungkapkan rahasia akan tinggi saat adanya kecurangan sehingga konsensus sosial akan memengaruhi niat *whistleblowing*

7) Retaliasi

Sebagian orang akan takut kehilangan pekerjaan mereka jika melakukan pengungkapan rahasia besar dalam suatu entitas. Orang memilih untuk tidak melaporkan kecurangan karena takut akan retaliasi atau tindakan pembalasan yang akan mereka dapatkan (Wainberg & Perreault, 2016). Pembalasan dijelaskan sebagai tindakan yang tidak diinginkan diambil terhadap *whistleblower* sebagai akibat dari *whistleblowing* internal ataupun

eksternal (Rehg et al.,2008). Pembalasan juga dapat didefinisikan sebagai berbagai konsekuensi positif atau negatif yang dihadapi oleh *whistleblower* sebagai respon langsung terhadap pengungkapan rahasia (Erkmen et al., 2014).

Adapun potensi konsekuensi dari kesalahan pelaporan mungkin dipecat atau pensiun dini, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dihina atau dilecehkan dan penderitaan tuduhan palsu tentang karakter dan tindakan *whistleblower* (Kennett et al., 2011). Namun sebuah studi oleh Fatoki (2013) mengungkapkan bahwa pembalasan berkorelasi negatif dengan kemungkinan *whistleblowing*. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap kuat dalam pembalasan, maka hal itu yang akan menyebabkan lebih rendahnya niat dalam mengungkapkan peluit kesalahan.

Selanjutnya, temuan Elias dan Farag (2015) menunjukkan bahwa di bawah hasil tertentu pembalasan, ancaman pembalasan memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan *whistleblowing*. Penelitian terbaru oleh Latan, Ringle dan Chiappetta Jabbour (2016) berpendapat bahwa variabel individu seperti biaya personal dalam pelaporan mempengaruhi *whistleblowing* akuntan publik Indonesia.

b. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1) Pengaruh Religiusitas Individu terhadap *Whistleblowing*

Religiusitas merupakan keyakinan, aktivitas ritual gaya hidup serta institusi yang bermakna pada kehidupan manusia yang mengarahkan seorang

pada nilai-nilai yang suci dan nilai-nilai yang tertinggi (Glock dan Stark, 1965; Pamungkas, 2014).

Ketika kepercayaan akan kebesaran Allah terpatri dalam keyakinan hati, maka segala perintah pasti dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang individu. Hal tersebut akan berpengaruh besar atas seluruh tindakan dan aktifitas, tidak hanya berkaitan dengan bentuk ibadah, namun juga berkaitan dengan segala urusan dunia.

Apapun tindakan dan tujuan yang akan dicapai menjadi saling berkesinambungan dengan adanya suatu tujuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzaariyaat ayat 56 “ *Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*” ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang melebihi dari satu tujuan akhir suatu hamba Allah diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya.

Religiusitas diartikan sebagai komitmen serta kepercayaan penuh kepada Allah, kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sehingga dengan keyakinan tersebut tidak akan membiarkan tindakan serta tujuan terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Manusia diberikan oleh Allah bekal dasar beberapa potensi, seperti: fisik, akal maupun nurani yang dapat membantu manusia dalam melakukan segala hal sesuai dengan kebutuhan. Potensi inilah yang akan menentukan kualitas manusia. Namun, ada hal penting yang dapat menyokong dari

peranan potensi tersebut, yaitu peranan moral dan agama secara seimbang, sehingga peranan potensi akan berjalan dengan baik.

Religiusitas disebut juga sebagai apresiasi terhadap nilai-nilai agama yang implementasinya yaitu dengan praktik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Nazaruddin, 2012). Agama mempunyai peran penting dalam membimbing kehidupan sehari-hari. Agama dapat mengontrol perilaku individu yang tidak etis (Nazaruddin et al, 2018).

Religiusitas bersifat individual, dimana menekankan pada pendekatan keagamaan yang bersifat pribadi. Hal ini senantiasa mendorong seseorang dalam mengembangkan dan menegaskan keyakinan itu dalam sikap, tingkah laku, dan praktek keagamaan yang dianut. Inilah yang merupakan sisi sosial sehingga menjadikan unsur pemeliharaan dan pelestarian sikap seorang individu yang menjadi anggota atau masyarakat didalamnya. Namun, terdapat hasil pada penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang tidak adanya hubungan sosial antara lingkungan mahasiswa pada universitas yang disebut dengan *religious affiliation* yang berkaitan dengan adanya perbaikan moral yang telah dibuktikan oleh Conroy dan Emerson (2004).

Adapun pendapat dari Bruks dan Sellani, (2005) mengungkapkan pernyataan bahwa religiusitas terdiri dari dua kategori : *religious commitement* dan *religious affiliation*. Adapun yang dimaksud *religious affiliation* sendiri adalah konsep yang menjelaskan bahwa seseorang merupakan anggota dari sebuah lembaga atau afiliasi sebuah kelompok agama

tertentu. *Religious affiliation* yang disebutkan dapat berupa universitas, tempat ibadah, atau lembaga-lembaga lain.

Religiusitas terdiri dari dua kelompok, yaitu intrinsik dan ekstrinsik menurut Alport (1967). Religiusitas intrinsik menunjukkan bahwa agama dipikirkan serta dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan akhir. Seorang individu yang memiliki religiusitas intrinsik akan menjunjung tinggi kemurnian hati, niat, visi, komitmen dan pengertian yang memberikan makna pada moral ritual keagamaan. Pribadi yang berorientasi pada religiusitas intrinsik akan memiliki kesadaran akan nilai dan norma sehingga dapat menghayati, ataupun merealisasikan nilai dan norma tersebut pada hati nurani dan kepribadinya. Adapun religiusitas ekstrinsik merupakan pribadi yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup atau capaian yang berpusat pada diri sendiri. Hal ini sangatlah memengaruhi eksistensi atau faktor eksternal yang akan dicapai pada duniawi untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam penelitian digunakannya religiusitas yang berorientasi intrinsik, yang memengaruhi seseorang dalam untuk melaporan *wrongdoing* sebagai kesadaran moral akan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan.

Sesuai dengan berbagai penjelasan yang sudah disebutkan mengenai religiusitas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna religiusitas seorang individu mempunyai dampak kualitas atas penghayatan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu hal dalam

kehidupannya. Sehingga perilaku yang dilakukan akan berorientasi pada nilai-nilai agama yang diyakini.

H1: Religiusitas individu berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*

2) Hubungan Besaran Konsekuensi terhadap *Whistleblowing*

Sebuah konsekuensi merupakan suatu hal yang akan timbul dari sebuah tindakan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Suatu hal tersebut akan berakibat berbahaya atau bermanfaat apabila diterapkan, juga telah menjadikan pertimbangan seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Shawver dan Clements (2015) mendefinisikan bahwa besaran konsekuensi yaitu sebagai “bahaya atau manfaat kepada individu yang timbul atas tindakannya”.

Besaran konsekuensi akan memberikan dampak yang serius jika suatu tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Valentine dan Hollingworth (2012) yang menganggap MC sebagai keseriusan dampak dari suatu tindakan yang tidak etis.

Adapun pengaruh dari besaran konsekuensi sendiri merupakan seberapa besar seseorang berinteraksi dengan orang lain saat melakukan diskusi atau didalam lingkup sosial, sehingga akan terlihat bahwa nilai moral individu yang akan menunjukkan bagaimana seseorang tersebut saat berbicara secara nyata (serius) atau hanya mengungkapkan sesuatu yang tidak benar adanya. Sampaio dan Sobral (2013) menyatakan bahwa besaran konsekuensi

berhubungan dengan sejauh mana sebuah asosiasi individu berhubungan dengan konsekuensi atas suatu moral (yang merupakan keseriusan ataupun kesalahan dalam menyampaikan).

Pengungkapan rahasia merupakan salah satu konsekuensi yang besaran masalah yang diakibatkan akan dapat berakibat fatal dari menyebabkan korban menderita cedera ringan bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Smith et al., 2016). Namun, harus adanya pemahaman yang tepat untuk mengukur seberapa pentingnya suatu pelaporan kecurangan terjadi walaupun harus berkonsekuensi akan adanya masalah yang timbul ringan atau berat setelah adanya pengungkapan. Individu harus diberi keyakinan dan persepsi bahwa akan adanya dampak yang lebih serius jika tidak adanya pengungkapan rahasia, sehingga memberi keyakinan kepada mereka bahwa *whistleblowing* adalah tindakan yang tepat (Sampaio & Sobral, 2013).

Penelitian oleh Arnold et al. (2013) meneliti pengaruh konteks situasional pada pembuatan keputusan etis dan penilaian evaluasi antara auditor internal, auditor eksternal dari perusahaan berukuran kecil, terdapat perusahaan internasional dan menemukan bahwa besaran konsekuensi dipengaruhi dari evaluasi etis dan niat untuk bertindak secara etis. Dari penelitian disebutkan di atas, besarnya konsekuensi dikenal sebagai salah satu penentu penting dari *whistleblowing*. Oleh karena itu hipotesis berikut dikembangkan.

H2: Besaran Konsekuensi berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*

3) Hubungan Konsensus Sosial terhadap *Whistleblowing*

Dalam suatu lingkungan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kesepakatan atas terbentuknya sanksi jika terdapat suatu tindakan tidak etis adalah benar adanya. Adapun penelitian oleh Morris dan McDonald (1995) mendefinisikan bahwa konsensus sosial yaitu sebagai “tingkat kesepakatan masyarakat tentang efek dari masalah sosial”.

Adapun konsensus sosial sendiri merupakan kesepakatan dari lingkungan sosial tersebut terhadap perbuatan yang dianggap baik dan buruk atau benar dan salah sehingga nantinya akan menimbulkan suatu tindak kejahatan ataupun kebaikan yang terjadi. Definisi konsensus sosial oleh Chen dan Lai (2014) adalah “sejauh mana kesepakatan sosial bahwa perbuatan tersebut jahat atau baik”. Studi tentang Musbah, Cowton dan Tyfa (2016) mengacu pada konsensus sosial dianggap sebagai “bagaimana tingkat penerimaan sosial bahwa tindakan yang diberikan adalah baik atau jahat”.

Sehingga konsensus sosial ataupun kesepakatan dari lingkungan sosial tersebut akan memengaruhi tindakan individu dalam berbuat sesuatu sesuai dengan kondisi yang terjadi di lingkup individu berada. Sehingga jika pada kesepakatan sosial telah menyatakan suatu hal tersebut salah atau dianggap curang, maka tidak akan dipungkiri bahwa niatan dalam mengungkapkan

rahasia akan tinggi saat adanya kecurangan sehingga konsensus sosial akan memengaruhi niat *whistleblowing*

H3: Konsensus Sosial berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*.

4) Hubungan Retaliasi terhadap Niat *Whistleblowing*

Sebagian orang akan takut kehilangan pekerjaan mereka jika melakukan pengungkapan rahasia besar dalam suatu entitas. Orang memilih untuk tidak melaporkan kecurangan karena takut akan realiasi atau tindakan pembalasan yang akan mereka dapatkan (Wainberg & Perreault, 2016). Pembalasan dijelaskan sebagai tindakan yang tidak diinginkan diambil terhadap *whistleblower* sebagai akibat dari *whistleblowing* internal ataupun eksternal (Rehg et al., 2008). Pembalasan juga dapat didefinisikan sebagai berbagai konsekuensi positif atau negatif yang dihadapi oleh *whistleblower* sebagai respon langsung terhadap pengungkapan rahasia (Erkmen et al., 2014).


Adapun potensi konsekuensi dari kesalahan pelaporan mungkin dipecat atau pensiun dini, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dihina atau dilecehkan dan penderitaan tuduhan palsu tentang karakter dan tindakan *whistleblower* (Kennett et al., 2011). Namun sebuah studi oleh Fatoki (2013) mengungkapkan bahwa pembalasan berkorelasi negatif dengan kemungkinan *whistleblowing*. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap kuat dalam pembalasan, maka hal itu yang akan menyebabkan lebih rendahnya niat dalam mengungkapkan peluit kesalahan.

Selanjutnya, temuan Elias dan Farag (2015) menunjukkan bahwa di bawah hasil tertentu pembalasan, ancaman pembalasan memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan *whistleblowing*. Penelitian terbaru oleh Latan, Ringle dan Chiappetta Jabbour (2016) berpendapat bahwa variabel individu seperti biaya personal dalam pelaporan mempengaruhi *whistleblowing* akuntan publik Indonesia.

H4: Retaliasi berpengaruh negatif terhadap niat *whistleblowing*.

c. Model Penelitian

Model penelitian untuk menguji pengaruh religiusitas individu, besarnya konsekuensi, konsensus sosial, dan takut pembalasan terhadap niat *whistleblowing* ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Model Penelitian